



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 19/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**KRITERIA DOSEN MITRA PROGRAM MAGISTER ORIENTASI TERAPAN
YANG BERASAL DARI LINGKUNGAN KERJA PROFESI**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Orientasi Terapan dibutuhkan Dosen Mitra dari lingkungan kerja profesi;
- b) bahwa dalam rangka penjaminan mutu program pendidikan, perlu ditetapkan Kriteria Dosen Mitra seperti dimaksud pada butir a);
- c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 15 Oktober 2010 telah memutuskan Kriteria Dosen Mitra Program Magister Orientasi Terapan yang berasal dari lingkungan kerja profesi;
- d) bahwa sebagai tindak lanjut butir (c) di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.015/SK/K01-MWA/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010-2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kriteria Dosen Mitra Program Magister Orientasi Terapan yang berasal dari Lingkungan Kerja Profesi.
- Pertama : Kompetensi Calon Dosen Mitra Program Magister Orientasi Terapan dinilai oleh suatu Tim dari Sekolah/Fakultas terkait yang dibentuk untuk itu.
- Kedua : Anggota Tim dimaksud dapat melibatkan staf dari luar Sekolah/Fakultas.

Ketiga

- Ketiga : Unsur penilaian dapat meliputi tetapi tidak terbatas pada pengalaman profesional, reputasi dan pengakuan dari kelompok keilmuannya.
- Keempat : Kriteria lebih rinci untuk keperluan penilaian dikembangkan dan ditetapkan oleh Senat Sekolah/Fakultas masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari bidang keahliannya masing-masing.
- Kelima : Setelah mendapatkan penilaian dan memenuhi kriteria, calon Dosen Mitra Program Magister Orientasi Terapan diajukan oleh Sekolah/Fakultas kepada Pimpinan ITB untuk ditetapkan/disyahkan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Oktober 2010

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Arief Sudarsono
NIP. 130808000

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.